

PERAN SANGGAR KREATIVITAS ANAK PKPA MEDAN DALAM MENDUKUNG HAK PARTISIPASI ANAK

Rachel Yohana Vatreceya Purba¹, Emi Triani²

¹² Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2026

Revised September 2026

Accepted September 2026

Available September 2026

rachelyohana@students.usu.ac.id

emi.triani@usu.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak partisipasi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan merupakan salah satu wadah yang memberikan ruang partisipasi bagi anak melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan dalam mendukung hak partisipasi anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan terdiri dari satu informan kunci, lima informan utama, dan tiga informan tambahan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan menjalankan peran aktif, partisipatif, dan pasif. Peran aktif diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan pembinaan kegiatan; peran partisipatif melalui keterlibatan anak dalam diskusi,

penyampaian pendapat dan aspirasi, serta pengambilan keputusan; sedangkan peran pasif melalui penyediaan fasilitas dan lingkungan yang aman dan nyaman. Peran partisipatif merupakan bentuk yang paling dominan karena memberikan ruang bagi anak untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan mendukung pemenuhan hak partisipasi anak sesuai prinsip perlindungan anak. Hambatan yang ditemukan meliputi benturan jadwal kegiatan dengan sekolah dan kurangnya kepercayaan diri beberapa anak dalam menyampaikan pendapat.

Kata Kunci: Peran; Sanggar Kreativitas Anak; Hak Partisipasi Anak

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of fulfilling children's participation rights as stipulated in Law Number 35 of 2014 on Child Protection. Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan is one of the institutions that provides opportunities for children to participate through various activities. This study aims to describe and analyze the role of Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan in supporting children's participation rights. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. The informants consisted of one key informant, five main informants, and three additional informants. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan performs active, participatory, and passive roles. The active role is manifested through activity planning, implementation, mentoring, and guidance; the participatory role through children's involvement

in discussions, expressing opinions and aspirations, and decision-making; while the passive role is manifested through the provision of facilities and a safe and comfortable environment. The participatory role is the most dominant because it provides opportunities for children to actively participate in various activities. These practices demonstrate that Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan supports the fulfillment of children's participation rights in accordance with child protection principles. The challenges identified include conflicts between activity schedules and school schedules, as well as a lack of confidence among some children in expressing their opinions.

Keywords: Role; Sanggar Kreativitas Anak; Children's Participation Rights.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian penting dalam pembangunan negara karena selain sebagai generasi penerus, anak memiliki potensi untuk berkontribusi dalam melakukan perubahan sejak dini. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak menjadi aspek yang penting dalam proses tumbuh kembang dan kehidupan sosial anak. Konvensi Hak Anak menegaskan empat kelompok hak utama anak, yaitu hak untuk hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Pemenuhan hak tersebut didasarkan pada prinsip non-diskriminasi serta kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu hak yang penting untuk diperhatikan adalah hak partisipasi. Di Indonesia, hak tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Meskipun telah memperoleh jaminan melalui peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hak partisipasi anak tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Anak tidak selalu memiliki keberanian dan kemampuan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya secara mandiri. Pemenuhan hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial. Lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai permasalahan sosial. Anak yang hidup di lingkungan dengan tingkat kriminalitas, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, maupun konflik sosial yang tinggi cenderung lebih rentan mengalami penyimpangan perilaku maupun kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, anak membutuhkan lingkungan yang aman, dukungan sosial, serta pendampingan agar dapat tumbuh dan berkembang secara positif.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki berbagai dinamika sosial yang turut memengaruhi kehidupan anak. Meskipun Kota Medan telah memperoleh predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya pada tahun 2021, kenyataannya berbagai persoalan sosial anak masih ditemukan di lingkungan masyarakat. Predikat tersebut belum sepenuhnya mencerminkan terpenuhinya hak anak secara menyeluruh di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak cukup hanya melalui kebijakan formal, tetapi juga membutuhkan dukungan nyata melalui pendampingan sosial dan keterlibatan berbagai pihak di lingkungan masyarakat. Salah satu wilayah yang masih menghadapi kerentanan sosial anak adalah Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pendamping anak di Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan, wilayah tersebut masih menghadapi berbagai persoalan sosial seperti narkoba, geng motor, dan tawuran remaja. Selain itu, lokasi sanggar yang berada di sekitar kawasan terminal sebelumnya juga berkaitan dengan keberadaan anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen maupun membantu membersihkan angkutan umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak-anak di lingkungan tersebut memiliki risiko terpengaruh oleh lingkungan sosial yang negatif apabila tidak mendapatkan pendampingan dan ruang aktivitas yang positif.

Dalam situasi tersebut, keberadaan lembaga sosial menjadi penting sebagai salah satu bentuk upaya preventif dan pendampingan bagi anak. Anak tidak hanya membutuhkan perlindungan secara fisik, tetapi juga membutuhkan ruang aman, lingkungan yang mendukung, serta aktivitas

positif yang dapat membantu mereka berkembang secara sosial maupun emosional. Kehadiran lembaga sosial di tengah lingkungan yang memiliki kerentanan sosial menjadi salah satu upaya untuk membantu anak menghindari pengaruh lingkungan negatif sekaligus memperkuat kemampuan sosial anak dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu lembaga yang berperan dalam upaya tersebut adalah Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan melalui salah satu unitnya, yaitu Sanggar Kreativitas Anak. Sanggar ini merupakan wadah pendampingan anak yang bertujuan memberikan ruang aman bagi anak melalui berbagai kegiatan yang positif seperti kreativitas, pendidikan, dan penguatan keluarga. Pada awalnya, kegiatan di sanggar lebih banyak berfokus pada pendampingan anak jalanan yang berada di sekitar kawasan terminal. Namun, seiring perkembangan kondisi sosial masyarakat, pendekatan yang dilakukan Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan berkembang menjadi pendampingan komunitas di Kelurahan Lalang dengan fokus pada anak-anak dan keluarga yang memiliki kerentanan sosial maupun ekonomi rendah melalui kegiatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan menyelenggarakan beberapa kegiatan rutin seperti, *Regular Children Meeting*, *Regular Meeting Between Government with Children*, *Creativity and Learning Activity*, *Regular Parent Meeting*, dan *Home Visit*. Melalui kegiatan tersebut, anak diberikan ruang untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, mengembangkan minat dan bakat, serta membangun komunikasi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Selain menjadi wadah aktivitas positif bagi anak, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pendampingan sosial untuk membantu anak terhindar dari pengaruh lingkungan negatif.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyediakan berbagai ruang partisipasi anak melalui Forum Anak, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta Program Kota Layak Anak (KLA). Akan tetapi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi anak dalam forum-forum tersebut masih belum berjalan secara optimal dan cenderung bersifat formalitas. Penelitian Aria Andika et al. menunjukkan bahwa pelaksanaan Kota Layak Anak masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya partisipasi anak yang belum berjalan secara maksimal. Penelitian Lisa Putriani et al. juga menunjukkan bahwa masih terdapat anggapan bahwa keterlibatan anak dalam forum partisipasi belum dianggap penting oleh sebagian masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan pada tingkat nasional. Hasil survei U-Report terhadap 1.683 responden menunjukkan bahwa hanya 13% remaja yang berpartisipasi dalam forum seperti Musrenbang atau Forum Anak. Alasan utamanya adalah tidak mengetahui cara berpartisipasi (35%) dan tidak pernah diundang (23%), sementara hanya 40% responden mengetahui keberadaan wadah partisipasi anak tersebut (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Secara global, UNICEF (2023) juga mencatat bahwa hanya sekitar 40% anak merasa pendapat mereka didengar dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan, meskipun anak telah diberikan ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat dalam kegiatan, masih terdapat beberapa anak yang terlihat malu, pasif, dan kurang percaya diri ketika diminta berbicara dalam forum kegiatan. Beberapa anak juga masih membutuhkan dorongan dan pendampingan dari fasilitator agar berani menyampaikan pendapatnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan ruang partisipasi saja belum tentu membuat seluruh anak mampu berpartisipasi secara aktif. Anak juga membutuhkan proses pendampingan, penguatan, dan lingkungan yang mendukung agar mampu terlibat secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran lembaga sosial dalam mendukung hak partisipasi anak, khususnya di lingkungan yang memiliki kerentanan sosial. Dalam hal ini, Sanggar Kreativitas Anak PKPA

Medan tidak hanya berperan sebagai penyedia kegiatan bagi anak, tetapi juga sebagai fasilitator, pendamping, dan penguat kapasitas anak dalam proses partisipasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan menjadi penting dilakukan untuk melihat bagaimana lembaga tersebut menjalankan perannya dalam mendukung hak partisipasi anak melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Sanggar Kreativitas Anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Peran

Istilah peran berasal dari kata “*role*” yang dalam ilmu sosial digunakan untuk menggambarkan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga yang menempati posisi tertentu dalam sistem sosial. Peran mencakup seperangkat hak, kewajiban, norma, serta harapan sosial yang melekat pada suatu kedudukan (status). Menurut Soerjono Soekanto (2017), peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Dengan demikian, peran tidak hanya berkaitan dengan posisi yang dimiliki seseorang atau lembaga, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut. Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001), sebagaimana dikutip dalam Lataenda et al., (2017), peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- (1) Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peran aktif dimaknai sebagai keterlibatan dominan dari Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan dalam menginisiasi kegiatan, menentukan tujuan kegiatan, mengarahkan jalannya kegiatan, memberikan pendampingan secara langsung, serta memberikan pembinaan kepada anak dan orang tua.
- (2) Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Dalam penelitian ini, peran partisipatif dimaknai sebagai bentuk peran Sanggar Kreativitas Anak yang melibatkan anak dalam diskusi, penyampaian pendapat, penyampaian aspirasi, dilibatkan dalam pengambilan keputusan kegiatan, dan pendapat anak memperoleh pertimbangan. Pada peran ini, terjadi komunikasi dua arah antara anak dan fasilitator, sehingga anak tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi juga menjadi bagian dari pengambilan keputusan.
- (3) Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini, peran pasif dimaknai sebagai Sanggar Kreativitas Anak yang menyediakan fasilitas kegiatan, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, membiarkan anak mengembangkan diri secara mandiri tanpa banyak intervensi dari Sanggar Kreativitas Anak itu sendiri. Pada peran ini Sanggar Kreativitas Anak tidak mendominasi jalannya kegiatan.

Dengan menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto, penelitian ini menganalisis bagaimana bentuk peran aktif, pasif, dan partisipatif diwujudkan dalam praktik kegiatan-kegiatan tersebut, serta melihat apakah hak partisipasi anak yang diberikan oleh SKA terhadap anak sudah sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 Pasal 10. Penelitian ini juga ingin menegaskan bahwa dukungan terhadap hak partisipasi anak tidak hanya bersumber dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dapat dikembangkan melalui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hak Partisipasi Anak

Hak partisipasi anak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989, khususnya Pasal 12 yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi dirinya dan pandangan tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangannya. Di Indonesia, hak partisipasi anak ditegaskan pula dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, didengar suaranya, serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya, sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.

Menurut KemenPPPA (2020), hak partisipasi anak meliputi hak untuk mengetahui, hak untuk didengar, dan hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Partisipasi anak menjadi dasar penting bagi terbentuknya proses sosial yang inklusif, di mana anak tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam proses pengambilan keputusan. Menurut UNICEF (2018), hak partisipasi anak adalah keterlibatan aktif anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan kehidupannya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Putusan MK No. 91/PPU-XVIII/2020 (hal. 393), MK mengartikan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) mencakup tiga unsur utama: (1) adanya ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, (2) adanya kesempatan agar pendapat tersebut dipertimbangkan, dan (3) adanya tindak lanjut dari pendapat tersebut dalam bentuk keputusan atau tindakan nyata. Dengan demikian, hak partisipasi anak bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi anak sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam kehidupan sosialnya. Dalam penelitian ini, hak partisipasi anak dimaknai sebagai hak anak untuk menyampaikan pendapat, didengar, dilibatkan, serta memperoleh pertimbangan atas pendapat yang disampaikan dalam kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan. Pemenuhan hak partisipasi anak tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran anak dalam suatu kegiatan, tetapi juga melalui keterlibatan anak dalam proses yang berlangsung. Oleh karena itu, lingkungan yang aman, pendampingan yang sesuai, serta kesempatan untuk menyampaikan pandangan menjadi bagian penting dalam menciptakan partisipasi yang bermakna.

Sanggar Kreativitas Anak

Sanggar Kreativitas Anak merupakan salah satu unit yang ada di Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan yang berfungsi sebagai ruang aman dan inklusif bagi anak untuk belajar, mengekspresikan diri, dan mengembangkan potensi. Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan mengintegrasikan pendidikan nonformal, pengembangan kreativitas, serta perlindungan anak, khususnya bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Kelompok penerima manfaat dari sanggar ini yaitu anak jalanan berusia di bawah 18 tahun dan anak-anak yang potensial dan beresiko tinggi menjadi anak jalanan di kawasan Terminal Pinang Baris dan Amplas sekitarnya. Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung hak partisipasi anak, antara lain: *Regular Children Meeting*, *Regular Meeting Between Government*

with Children, Creativity and Learning Activity, Regular Parent Meeting, dan *Home Visit*. Adapun tujuan pembentukan Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan adalah sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- (2) Pendamping dan perlindungan anak jalanan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan kondisi terburuk di jalanan.
- (3) Memberikan layanan pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kreativitas.
- (4) Mengintegrasikan anak jalanan kembali ke lingkungan keluarga atau orang tua asuh.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan di Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan yang berlokasi di Jl. Swadaya No. 36 Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai peran Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan dalam mendukung hak partisipasi anak. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri atas satu informan kunci yaitu koordinator Sanggar Kreativitas Anak, informan utama yang terdiri atas fasilitator anak, fasilitator keluarga, dan tiga anak peserta Sanggar Kreativitas Anak, serta informan tambahan yang terdiri atas tiga orang tua peserta Sanggar Kreativitas Anak.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi bentuk peran aktif, partisipatif, dan pasif Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan dalam mendukung hak partisipasi anak. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Penggunaan triangulasi membantu meningkatkan kredibilitas temuan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan di Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan menjalankan lima kegiatan rutin yang menjadi wadah bagi anak untuk mengembangkan potensi sekaligus memperoleh ruang untuk berpartisipasi, yaitu *Regular Children Meeting* (RCM), *Regular Meeting Between Government with Children, Creativity and Learning Activity*, *Regular Parent Meeting* (RPM), dan *Home Visit*. Kelima kegiatan tersebut memiliki karakteristik dan sasaran yang berbeda, tetapi secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung perkembangan, perlindungan, kreativitas, serta partisipasi anak.

Regular Children Meeting (RCM) merupakan forum pertemuan anak yang dilaksanakan secara berkala sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti bullying, geng motor, narkoba, kenakalan remaja, dan lingkungan. Sebelum diskusi dimulai, fasilitator bersama anak membuat kesepakatan child safeguarding, antara lain saling menghargai pendapat, tidak

melakukan perundingan, memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbicara, serta menggunakan telepon genggam hanya apabila diperlukan. Anak kemudian dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan tema tertentu, menyampaikan pendapat dan pengalaman, serta mempresentasikan hasil diskusinya kepada peserta lain. Kegiatan *Regular Meeting Between Government with Children* menjadi ruang yang mempertemukan anak dengan pihak pemerintah dan pemangku kepentingan di tingkat lokal. Dalam kegiatan ini, aspirasi yang sebelumnya dibahas oleh anak dalam *Regular Children Meeting* dapat disampaikan kepada pihak seperti lurah, kepala lingkungan, tokoh agama, dan perwakilan puskesmas. Dengan demikian, partisipasi anak tidak berhenti pada lingkungan internal sanggar, tetapi dapat diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam lingkungan masyarakat. Sementara itu, *Creativity and Learning Activity* adalah kegiatan yang memberikan ruang kepada anak untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas. Anak dapat memilih kegiatan sesuai dengan minatnya, seperti menari, futsal, badminton, monolog, kerajinan tangan, dan kegiatan lainnya. Bahkan, usulan kegiatan dari anak dikumpulkan dan dapat ditentukan melalui mekanisme voting. *Regular Parent Meeting* (RPM) merupakan kegiatan yang ditujukan kepada orang tua. Kegiatan ini membahas pengasuhan, perkembangan anak, hak anak, komunikasi dalam keluarga, serta kebutuhan anak. Adapun *Home Visit* dilakukan sebagai tindak lanjut dari *Regular Parent Meeting* melalui kunjungan pendamping ke rumah peserta. Kegiatan tersebut digunakan untuk membangun komunikasi yang lebih dekat antara anak, orang tua, dan pendamping serta membantu membuka dialog mengenai kondisi dan kebutuhan anak dalam lingkungan keluarga. Kelima kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan tidak hanya menyediakan kegiatan bagi anak, tetapi membangun berbagai ruang yang memungkinkan anak untuk berkomunikasi, menyampaikan pandangan, mengembangkan potensi, berhubungan dengan lingkungan sosial, serta memperoleh dukungan dari keluarga. Hal tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan tiga bentuk peran SKA, yaitu peran aktif, partisipatif, dan pasif.

Peran Aktif Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan dalam Mendukung Hak Partisipasi Anak

Berdasarkan hasil penelitian, Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan menjalankan peran aktif melalui fungsi menginisiasi kegiatan, menentukan tujuan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, memberikan pendampingan secara langsung, serta melakukan pembinaan kepada anak dan orang tua. Dalam penelitian ini, peran aktif dipahami sebagai keterlibatan Sanggar Kreativitas Anak secara dominan dalam menciptakan sistem, program, dan kondisi yang memungkinkan anak menggunakan hak partisipasinya. Peran aktif pertama terlihat dari inisiatif pihak sanggar dalam menyediakan kegiatan sebagai wadah partisipasi anak. Lima kegiatan yang menjadi fokus penelitian dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dari program yang mendukung perkembangan anak. Anak tidak membentuk kegiatan tersebut secara mandiri, melainkan mengikuti kegiatan yang telah disiapkan oleh lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan mengambil posisi sebagai inisiator yang terlebih dahulu menyediakan wadah dan mekanisme partisipasi sebelum anak dapat menggunakannya. Peran tersebut juga terlihat dalam penentuan tujuan kegiatan. *Regular Children Meeting* diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat mengenai persoalan sosial yang mereka hadapi. Kegiatan dialog anak dengan pemerintah diarahkan untuk membangun komunikasi dan menyamakan persepsi antara anak dan pemerintah. *Creativity and Learning Activity* diarahkan pada pengembangan minat, bakat, dan kreativitas anak, sedangkan *Regular Parent Meeting* ditujukan untuk memberikan edukasi kepada orang tua mengenai hak anak dan *Home Visit* untuk memperkuat hubungan antara anak, keluarga, dan pendamping. Arah

umum dan tujuan program ditentukan oleh pihak sanggar, sementara anak memperoleh ruang untuk terlibat dalam pelaksanaannya. Selain sebagai inisiator, Sanggar Kreativitas Anak menjalankan fungsi pengarahan dan pendampingan. Dalam RCM, fasilitator menentukan tema diskusi, membagi kelompok, memberikan instruksi, memantau proses diskusi, serta membantu anak apabila mengalami kesulitan. Namun, pengarahan tersebut tidak menyebabkan fasilitator mendominasi isi pembicaraan. Anak tetap memperoleh ruang untuk mengemukakan pandangan dan mengembangkan gagasannya. Pendampingan juga diberikan ketika anak mengalami kesulitan memahami materi ataupun merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Informan anak menjelaskan bahwa fasilitator membantu menjelaskan kembali materi dan memberikan dorongan ketika anak mengalami kesulitan. Dengan demikian, peran aktif SKA tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan, tetapi juga memastikan anak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang partisipasi yang telah disediakan.

Peran aktif selanjutnya terlihat melalui pembinaan kepada anak dan orang tua. Melalui RPM dan Home Visit, SKA memberikan perhatian kepada lingkungan keluarga sebagai salah satu lingkungan penting bagi perkembangan anak. Orang tua memperoleh edukasi mengenai pola asuh, komunikasi keluarga, perkembangan anak, serta cara mendukung kebutuhan anak. Pembinaan tersebut menunjukkan bahwa SKA tidak menempatkan partisipasi anak sebagai tanggung jawab anak semata, tetapi juga melibatkan keluarga dalam menciptakan kondisi yang mendukung keberanian dan kemampuan anak untuk menyampaikan pendapat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peran aktif SKA berfungsi sebagai fondasi struktural bagi partisipasi anak. Anak membutuhkan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi, tetapi ruang tersebut perlu diciptakan melalui program, aturan, pendampingan, dan lingkungan yang terorganisasi. Dalam perspektif teori peran Soerjono Soekanto, kondisi tersebut sesuai dengan peran aktif karena SKA secara langsung menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam kelompok melalui perencanaan, pengarahan, pendampingan, dan pembinaan. Namun, peran aktif tersebut tidak bersifat otoriter. Keterlibatan lembaga justru digunakan untuk mempersiapkan anak agar mampu berpartisipasi secara lebih optimal.

Peran Partisipatif Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan dalam Mendukung Hak Partisipasi Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran partisipatif merupakan bentuk peran yang paling menonjol dalam pelaksanaan kegiatan Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan. Peran partisipatif dalam penelitian ini ditandai dengan adanya keterlibatan anak dalam diskusi, penyampaian pendapat dan aspirasi, pengambilan keputusan, serta pemberian pertimbangan terhadap pandangan anak. Dalam proses tersebut terjadi komunikasi dua arah antara anak dan fasilitator sehingga anak tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari proses kegiatan. Bentuk partisipasi yang paling jelas terlihat dalam RCM. Anak diberikan kesempatan untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka melalui diskusi kelompok. Anak tidak hanya menerima informasi dari fasilitator, tetapi diminta bertukar pikiran, menyampaikan pengalaman, mengemukakan pandangan, dan memberikan tanggapan terhadap persoalan yang dibahas. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil pembahasannya di hadapan peserta lainnya. Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa pendamping tidak mendominasi diskusi. Pendamping berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan penjelasan ketika anak mengalami kesulitan dan memberikan dorongan kepada anak untuk berbicara. Sebagian anak terlihat aktif, sedangkan beberapa anak lainnya lebih banyak mendengarkan. Dalam kondisi tersebut, pendamping tetap memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk berbicara tanpa memberikan tekanan. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa diskusi di Sanggar Kreativitas Anak bukan sekadar metode penyampaian materi, tetapi menjadi media pembelajaran partisipatif. Anak dilatih untuk berpikir mengenai persoalan yang dihadapi, menyampaikan pandangan, mendengarkan pandangan orang lain, dan membangun keputusan bersama. Dengan demikian, kegiatan tersebut sekaligus mengembangkan kemampuan komunikasi dan keberanian anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Selain itu, anak secara rutin diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat selama kegiatan. Kesempatan tersebut diberikan dalam diskusi, kegiatan minat dan bakat, maupun kegiatan lainnya. Anak yang bersedia berbicara diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sedangkan ketika tidak ada anak yang bersedia, fasilitator dapat menunjuk peserta secara bergantian dengan tetap memperhatikan kenyamanan anak. Temuan tersebut menjadi penting karena partisipasi anak tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya forum, tetapi juga oleh kualitas interaksi dalam forum tersebut. Pendapat anak tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang harus selalu benar, melainkan sebagai pandangan yang layak didengar dan dihargai. Dalam konteks ini, fasilitator memiliki fungsi untuk membangun suasana yang membuat anak merasa aman dalam menyampaikan pendapat.

Peran partisipatif juga terlihat melalui keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan. Dalam kegiatan minat dan bakat, anak terlebih dahulu diberikan kesempatan mengusulkan kegiatan yang ingin dilakukan. Usulan tersebut kemudian dikumpulkan dan dilakukan voting untuk menentukan kegiatan yang paling banyak dipilih. Informan penelitian juga menyampaikan bahwa anak-anak sering dimintai pendapat mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa Sanggar Kreativitas Anak tidak sepenuhnya menentukan kegiatan berdasarkan keputusan fasilitator. Anak diberikan kesempatan untuk memengaruhi keputusan yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang akan mereka ikuti. Dengan demikian, partisipasi anak berkembang dari sekadar menyampaikan pendapat menjadi keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Bentuk partisipasi yang lebih luas terlihat melalui *Regular Meeting Between Government with Children*. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan persoalan yang mereka temukan kepada pemangku kepentingan di tingkat lokal. Anak dapat bertemu dengan pihak seperti lurah, kepala lingkungan, tokoh agama, dan perwakilan puskesmas. Pesan kunci yang disampaikan sebelumnya telah dibahas melalui RCM sehingga aspirasi yang dibawa ke forum pemerintah berasal dari proses diskusi anak. Praktik tersebut menunjukkan bahwa Sanggar Kreativitas Anak memperluas ruang partisipasi anak dari lingkungan internal menuju lingkungan sosial yang lebih luas. Anak tidak hanya dilatih untuk berani berbicara di antara teman sebaya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan kepada pihak yang mempunyai kewenangan dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi anak tidak berhenti pada kesempatan untuk berbicara. Pendapat dan usulan anak menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam *Creativity and Learning Activity*, misalnya, usulan anak digunakan sebagai dasar untuk menentukan kegiatan melalui voting. Hal tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara pendapat yang disampaikan anak dan keputusan yang dihasilkan. Berdasarkan temuan tersebut, peran partisipatif Sanggar Kreativitas Anak menunjukkan karakteristik yang cukup kuat karena anak diberi ruang untuk berpendapat, didengar, dilibatkan, dan memengaruhi keputusan. Anak dengan demikian tidak hanya ditempatkan sebagai objek penerima program, tetapi sebagai subjek yang memiliki kapasitas dan hak untuk terlibat.

Peran Pasif Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan dalam Mendukung Hak Partisipasi Anak

Selain peran aktif dan partisipatif, Sanggar Kreativitas Anam juga menjalankan peran pasif. Dalam penelitian ini, peran pasif tidak dimaknai sebagai tidak melakukan tindakan, tetapi sebagai bentuk peran ketika Sanggar Kreativitas Anak menyediakan fasilitas, ruang, kesempatan, dan lingkungan yang memungkinkan anak berkembang serta berpartisipasi tanpa dominasi atau intervensi yang berlebihan. Peran pasif terlihat melalui penyediaan fasilitas dan pilihan kegiatan. Sanggar Kreativitas Anak menyediakan berbagai kegiatan yang memungkinkan anak mengembangkan minat dan bakatnya, seperti menari, futsal, badminton, monolog, kerajinan tangan, dan kegiatan lainnya. Anak tidak diarahkan untuk mengikuti satu kegiatan tertentu, tetapi diberikan kesempatan memilih berdasarkan minatnya. Selain fasilitas, pihak sanggar juga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Hasil observasi menunjukkan bahwa suasana kegiatan berlangsung secara santai dan tidak terlalu formal. Interaksi antara peserta dan pendamping terlihat cukup akrab sehingga menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Aspek lain dari peran pasif adalah tidak adanya paksaan dalam proses partisipasi. Anak yang belum siap menyampaikan pendapat tidak dipaksa untuk berbicara. Ketika fasilitator menunjuk seorang anak dan anak tersebut masih merasa malu atau belum mampu menjawab, fasilitator dapat memberikan bantuan atau mengalihkan kesempatan kepada peserta lain.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Sanggar Kreativitas Anak memberikan ruang bagi anak untuk berkembang sesuai dengan kesiapan masing-masing. Hal ini penting karena kemampuan berpartisipasi setiap anak tidak sama. Sebagian anak lebih percaya diri untuk berbicara, sedangkan anak lainnya membutuhkan proses yang lebih bertahap. Oleh karena itu, memberikan kesempatan tanpa paksaan menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap partisipasi anak. Dengan demikian, peran pasif SKA berfungsi sebagai kondisi pendukung bagi terlaksananya peran aktif dan partisipatif. Fasilitas, rasa aman, kenyamanan, kebebasan memilih, serta minimnya intervensi yang berlebihan memungkinkan anak menggunakan ruang partisipasi secara lebih mandiri.

Pemenuhan Hak Partisipasi Anak dalam kegiatan di Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2014

Berdasarkan analisis terhadap ketiga bentuk peran, ditemukan bahwa peran partisipatif merupakan bentuk peran yang paling dominan dalam pelaksanaan kegiatan Sanggar Kreativitas Anam PKPA Medan. Dominasi tersebut terlihat dari konsistensi keterlibatan anak dalam diskusi, penyampaian pendapat, penyampaian aspirasi, pengambilan keputusan, serta pemberian masukan terhadap kegiatan. Dominasi peran partisipatif terlihat pada hampir seluruh ruang kegiatan. Dalam RCM, anak terlibat dalam diskusi dan presentasi. Dalam *Creativity and Learning Activity*, anak memberikan usulan dan terlibat dalam voting. Dalam *Regular Meeting Between Government with Children*, anak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. Bahkan dalam *Home Visit*, pendamping tetap meminta pandangan anak mengenai pola asuh yang diterimanya di lingkungan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pihan sanggar tidak hanya berorientasi pada pemberian layanan kepada anak, tetapi juga pada penciptaan proses yang memungkinkan anak memiliki suara. Peran aktif sanggar menjadi dasar yang menciptakan sistem dan kegiatan, sedangkan peran pasif menyediakan kondisi yang aman dan memberikan keleluasaan kepada anak. Di antara keduanya, peran partisipatif menjadi titik yang paling terlihat karena menghubungkan ruang yang disediakan lembaga dengan keterlibatan nyata anak. Dengan demikian, ketiga bentuk peran tersebut sebenarnya saling berkaitan. Peran aktif menciptakan wadah, peran pasif menciptakan kondisi yang mendukung, sedangkan peran

partisipatif memberikan ruang bagi anak untuk menggunakan wadah tersebut secara nyata. Hubungan ketiga bentuk peran tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Sanggar Kreativitas AnaA PKPA Medan mendukung pemenuhan hak partisipasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kesesuaian tersebut terlihat dari kesempatan yang diberikan kepada anak untuk menyampaikan pendapat, didengar, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, serta memperoleh ruang partisipasi yang disesuaikan dengan usia dan tingkat kematangan anak. Pertama, anak memperoleh kesempatan untuk menyatakan pendapat melalui berbagai diskusi dan kegiatan. Kedua, pendapat anak didengarkan dan dihargai oleh fasilitator. Ketiga, anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, salah satunya melalui mekanisme voting dalam menentukan kegiatan. Keempat, anak memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui *Regular Meeting Between Government with Children*. Kelima, proses partisipasi dilakukan dengan mempertimbangkan usia, kemampuan, dan kesiapan anak, sehingga anak tidak dipaksa untuk menyampaikan pendapat ketika belum siap. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak partisipasi anak di Sanggar Kreativitas Anak tidak hanya diwujudkan secara formal melalui pemberian kesempatan untuk berbicara. Partisipasi juga diwujudkan secara lebih substantif melalui keterlibatan anak dalam diskusi, penyampaian aspirasi, pengambilan keputusan, serta pertimbangan terhadap pandangan anak. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak tidak berarti membatasi anak dari proses pengambilan keputusan, tetapi menciptakan mekanisme yang memungkinkan anak berpartisipasi secara aman dan sesuai dengan kapasitasnya. Pendekatan Sanggar Kreativitas Anam yang memberikan dorongan tanpa paksaan menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan antara hak anak untuk berpartisipasi dan prinsip perlindungan anak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan menjalankan peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif dalam mendukung hak partisipasi anak. Peran aktif diwujudkan melalui perencanaan, pengarahan, pendampingan, dan pembinaan kegiatan, sedangkan peran pasif diwujudkan melalui penyediaan fasilitas, penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman, serta pemberian ruang bagi anak untuk berkembang sesuai dengan kesiapan dan minatnya. Sementara itu, peran partisipatif diwujudkan melalui keterlibatan anak dalam diskusi, penyampaian pendapat dan aspirasi, pengambilan keputusan, serta pemberian masukan dalam kegiatan. Di antara ketiga bentuk tersebut, peran partisipatif merupakan peran yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek yang memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, didengarkan, dan dilibatkan dalam proses yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungannya. Pelaksanaan peran tersebut didukung melalui lima kegiatan Sanggar Kreativitas Anak, yaitu *Regular Children Meeting*, *Regular Meeting Between Government with Children*, *Creativity and Learning Activity*, *Regular Parent Meeting*, dan *Home Visit*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut mendukung pemenuhan hak partisipasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat, didengarkan dan dihargai, serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan usia dan kematangan anak. Secara

teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep peran aktif, partisipatif, dan pasif dapat digunakan untuk memahami bagaimana suatu lembaga menciptakan kondisi yang memungkinkan terlaksananya partisipasi anak. Secara praktis, temuan penelitian menegaskan pentingnya lembaga pendamping anak dalam membangun keseimbangan antara pendampingan, perlindungan, dan pemberian ruang partisipasi kepada anak. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada observasi langsung yang hanya dapat dilakukan pada kegiatan tertentu karena waktu pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, temuan mengenai kegiatan lainnya diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, Sanggar Kreativitas Anak PKPA Medan disarankan untuk terus mengembangkan metode dan pendekatan pendampingan yang lebih variatif, khususnya untuk mendorong keberanian dan kepercayaan diri anak yang masih kurang aktif dalam menyampaikan pendapat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan mekanisme partisipasi yang telah memberikan kesempatan kepada anak untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Orang tua juga disarankan untuk meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan *Regular Parent Meeting* dan *Home Visit* serta membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan anak agar anak memperoleh ruang untuk menyampaikan pendapat dan merasa didengar serta dihargai. Sementara itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian mengenai hak partisipasi anak pada kelompok dengan latar belakang sosial yang berbeda, menggunakan pendekatan atau metode penelitian yang berbeda, serta melakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih panjang agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hastira, M. F., Asy'ari, M. S., Abdullah, N., & Hastira, M. F. (2024). Peran ASEAN Children's Forum dalam Mendorong Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Indonesia. *Jurnal Politica*, 15(2) 185-204. <https://doi.org/10.22212/jp.v15i2.4478>
- Muamar, A. (2023, July 24). *Suara Anak Indonesia: Mendorong Pemenuhan Hak Partisipasi Anak dalam Pembangunan*. Retrieved from Green Network Indonesia: <https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/suara-anak-indonesia-mendorong-pemenuhan-hak-partisipasi-anak-dalam-pembangunan/#:~:text=Salah%20satu%20faktor%20utama%20yang%20menyebabkan%20rendahnya,manusia%20yang%20belum%20memiliki%20pemikiran%20yang%20matang>
- Octarra, H. S., Lustitiani, N. S., & Ajisuksmo, C. (2022). Analisis situasi partisipasi anak dan remaja serta keterlibatan di masyarakat Indonesia. PKPM Unika Atma Jaya, UNICEF, dan Bappenas.
- Pemerintah Kota Medan. (2021, Juli 29). *Kota Medan Raih Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Madya*. Retrieved from Pemerintah Kota Medan: https://portal.medan.go.id/berita/kota-medan-raih-kota-layak-anak-tingkat-madya__read622.html
- PKPA, Y. P. (2021). *Sanggar Kreativitas Anak - PKPA Indonesia*. Retrieved from PKPA Indonesia: <https://share.google/9QemmvMBv4NT5bS8e>

- Putriani, L., Allzis, M., Ilham, A., Setiawan, J. R., Fadila, C. P., & Handiah, S. (2025). Peran Forum Anak Desa Talawi Hilie (Fatih) Sebagai Pelopor Dan Pelapor Dalam Pemenuhan Hak-Hak. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(4), 793-796. <http://doi.org/10.47233/jipm.v2i4>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Retrieved from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/id/id/2014/uu-no-35-tahun-2014>
- Rizki, D. A., Sulastri, S., & Irfan, M. (2015). Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung. *Share Social Work Jurnal*, 5(1), 11-14. <https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13085>
- Salamah, S., Adriani, V., & Ahhustine, M. (2024). Partisipasi Anak Menurut Pandangan Orang Dewasa. *Jurnal Basicedu*.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi: Suatu pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.
- Subagja, A. A., Anwar, A., & Gunawan, U. P. (2024). Upaya Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Kabupaten Bandung Dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial*, 95-117.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (2nd ed.)*. Alfabeta.
- UNICEF. (2020). *Children's participation in Indonesia: Progress and challenges*. UNICEF Indonesia.
- UNICEF Indonesia. (2023). *#SetiapAnakBerhak: Hak untuk setiap anak*. Retrieved from UNICEF: <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>
- United Nations. (1989, November 20). *Convention on the Rights of the Child*. Retrieved from United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR): <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Wardhani, D. K., Hardjana, A. C., Sulastri, A., & Sumjati, S. (2024). Analisis Tingkat Partisipasi Anak Untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan di Kampung Pelangi. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 571-585.
- Yuliani, N. P., Siam, N. U., Budiman, S. (2022). Evaluasi Peran Forum Anak Kota Tanjung Pinang dalam Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Interaktif*, 14(2), 82-92. <https://doi.org/10.21776.interaktif.2022.014.02.2>